



KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraangendergunameningkatkanpembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender denganmengintegrasikan perspektif gender kedalam seluruh proses pembangunan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

- 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak mereka sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumber daya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumber daya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.
14. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
15. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
16. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
18. *Gender Analysis Pathways* selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
19. *Problem Based Approach* selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang

terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat *mainstreaming*.

20. *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) dan secara eksternal mengenai peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
21. *Technical Assistance* adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
22. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
23. Media adalah alat saluran komunikasi baik media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya yang memiliki perhatian terhadap Pengarusutamaan Gender.
24. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
25. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
26. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
27. Penyelenggaraan data gender adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender.
28. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
29. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status serta kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial, budaya, dan kekerasan.
30. Data Kelembagaan PUG adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
31. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.

32. Analisis Data adalah kegiatan mengurai danmembandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.
33. Kelompok Gender adalah kelompok laki-laki, perempuan, lanjut usia, disabilitas dan kelompok termarginalkan.
34. Inklusi Sosial adalah proses untuk menarik orang-orang yang tereksklusi menjadi inklusi juga merupakan proses memperbaiki kondisi-kondisi bagi individu-individu dan kelompok-kelompok agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan proses memperbaiki kemampuan, kesempatan serta martabat mereka yang tersisihkan karena identitasnya untuk dapat berpartisipasi dimasyarakat.
35. Kelompok rentan adalah semua orang yang menghadapi atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak, antara lain: orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.
36. Lembaga Masyarakat adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan.
37. Lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
38. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
39. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
40. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
41. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
42. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
43. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
44. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
46. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi, baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Kesetaraan;
- c. Inklusi
- d. Partisipatif;
- e. Non Diskriminatif;
- f. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia; dan
- g. Sinergitas

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukumserta pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan kearifan agama dan nilai budayamasyarakat;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan serta sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
- b. sistem data gender;
- c. rencana aksi daerah;
- d. kerjasama
- e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- f. penghargaan
- g. peran serta masyarakat;

- h. pembinaan;
- i. pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB IV WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG meliputi:

- a. pelebagaan PUG di Daerah;
- b. pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan di Daerah;
- c. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.

BAB V PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - d. Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.
- (2) Setiap PD diharuskan membuat Renstra yang responsif Gender dan analisis Gender terhadap rencana kerja perangkat daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pembangunan daerah, dan rencana kerja perangkat daerah dan

rencana kerja anggaran perangkat daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

- (4) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam GBS.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

Anggaran responsif gender meliputi:

- a. anggaran spesifik gender yaitu anggaran yang menyasar kelompok gender tertentu di dalam masyarakat;
- b. anggaran untuk tindakan afirmasi dan kelembagaan pengarusutamaan gender yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik serta anggaran untuk memperkuat prasyarat pengarusutamaan gender termasuk pengembangan kapasitas staf pemerintah pengadaan data terpilah dan koordinasi lintas sektor; dan
- c. anggaran untuk kesetaraan gender yaitu pengarusutamaan gender dalam anggaran di semua sektor yang terdampak bagi semua laki-laki dan perempuan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta melibatkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. sistem informasi dan data terpilah;
 - f. alat analisis gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Paragraf 2 Komitmen

Pasal 12

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif gender.

Paragraf 3 Kebijakan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan melalui proses analisis gender dan disertai indikator kinerja responsif gender
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses analisis gender dan disertai indikator kinerja responsif gender diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Kelembagaan

Pasal 15

Kelembagaan PUG terdiri atas:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis; dan
- c. *Focal Point* PUG.

Pasal 16

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelebagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai Anggota Pokja PUG.

Pasal 17

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. menyusun program kerja setiap tahun;
 - c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - d. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - e. bertanggung jawab kepada Bupati;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - g. menyusun Profil Gender Daerah;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - i. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah yang responsif gender;
 - j. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah; dan
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah.
 - l. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, lurah/kepala desa.
- (2) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
- (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua yang dijabat oleh Kepala Bidang pada Bapelitbang yang mempunyai fungsi koordinasi dengan pengarusutamaan gender
 - b. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Bidang yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - c. Anggota unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang antara lain:
 1. perencanaan;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pemberdayaan masyarakat Desa;
 4. komunikasi dan informatika;
 5. keuangan; dan

6. pengawasan.

Pasal 19

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- c. melakukan advokasi PUG;
- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
- e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
- g. menyiapkan bahan pelaporan Kelompok Kerja PUG.

Pasal 20

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. Sekretaris yang dijabat oleh Pejabat yang membidangi Perencanaan/Program;
 - d. Anggota terdiri dari pejabat dan/atau pelaksana pada Perangkat Daerah.

Pasal 21

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
- b. mengkoordinasikan penyusunan data gender pada masing masing Perangkat Daerah;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- e. mendorong dan menyusun analisis gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
- f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 21

Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Sumber Daya Manusia

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan analisis gender.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan analisis gender maka Pemerintah Daerah

menyelenggarakan program, kegiatan dan sub kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Paragraf 6
Data Terpilah dan Sistem Informasi

Pasal 23

- (1) Data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated*) dan umur baik berupa data kuantitatif dan/atau data kualitatif serta insiden khusus.
- (2) Data terpilah gender menggambarkan peran, kondisi umum, status, kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang Pembangunan.
- (3) Pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:
 - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang Pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

Paragraf 7
Alat Analisis Gender

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan gender maka dilakukan suatu analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP, SWOT, PROBA dan/atau metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 25

Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Paragraf 8

Partisipasi Masyarakat

Pasal 27

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 28

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat diwujudkan dengan cara:

- a. melakukan perencanaan yang responsif gender;
- b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
- c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
- d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.

BAB VI

SISTEM DATA GENDER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan sistem data gender dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan data gender.
- (2) Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data gender terpilah yang dilakukan pada masing-masing PD dan Desa.
- (3) Penyelenggaraan Data Gender bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan Data Gender pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - b. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PUG di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan
 - c. meningkatkan ketersediaan Data Gender.

Pasal 30

Pedoman penyelenggaraan pengelolaan data gender dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. spesifik;
- b. dapat dipercaya;
- c. dapat diukur;
- d. relevan; dan

- e. berkelanjutan.

Bagian Kedua Jenis dan Pengolahan Data

Pasal 31

Jenis data gender meliputi:

- a. data terpilah menurut jenis kelamin;
- b. data terpilah menurut kelompok umur; dan
- c. data kelompok rentan.

Pasal 32

Pengelolaan data gender meliputi:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. analisis; dan
- d. penyajian.

Pasal 33

- (1) Pengumpulan data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dapat dilakukan melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh PD, Desa, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga nonpemerintah.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan pada semua jenis data dan diolah oleh semua PD dalam bentuk tabulasi dan bentuk lainnya menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.

Pasal 35

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dapat dilakukan oleh semua PD dan menggunakan metodologi *Gender Analysis Pathway*.

Pasal 36

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dapat dilakukan oleh semua PD dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Data Gender

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan Data Gender.
- (2) Dalam penyelenggaraan Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana pengelolaan data; dan

c. penyusunan sistem data.

Pasal 38

Dalam menyelenggarakan Data Gender, Pemerintah Daerah dapat melakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sistem Data Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 40

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah dan Lembaga/Instansi Daerah dalam mengimplementasikan PUG.

Pasal 41

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 42

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terintegrasi dengan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 43

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. pertukaran informasi;
 - b. *technical assistance*;
 - c. penyusunan strategi bersama;
 - d. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu gender;
 - e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;
 - f. penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan
 - g. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender.

Pasal 45

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 46

- (1) *Focal Point* PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 47

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling sedikit memuat:
 - a. capaian kinerja;
 - b. pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - c. penyediaan data terpilah;
 - d. instansi yang terlibat;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah;
 - g. permasalahan yang dihadapi; dan
 - h. inovasi dan upaya yang telah dilakukan.
- (2) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan secara berjenjang di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 48

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada setiap tahunnya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, PD, akademisi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. program pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada SK Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG dalam pembangunan Daerah.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG dalam pembangunan daerah.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap PUG, Pokja PUG melalui PD Teknis PUG harus melakukan peningkatan kapasitas dan penilaian secara periodik terhadap upaya-upaya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

- (2) Peningkatan kapasitas dan penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) sebagai dasar pemberian penghargaan kepada setiap orang dan/atau badan yang memiliki prestasi dan/atau inovasi dalam upaya-upaya PUG.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 53

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada PD;
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan/atau yang tidak mengikat.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal
BUPATI PEKALONGAN,

ttd.

.....

Diundangkan di Pekalongan
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR ... TAHUN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Secara prinsip, setiap warga negara memiliki kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan. Atas dasar kesetaraan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah harus dijamin hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Namun kondisi faktual masih menunjukkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki kewenangan dalam rangka mengatur pengarusutamaan gender. Kewenangan ini harus diarahkan pada aspek pelebagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan serta sistem data gender dan anak. Kebijakan hukum tentang pengarusutamaan gender memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak asasi manusia" adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan

perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dan sebagainya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.

Pasal 33

- a. Yang dimaksud dengan “spesifik” adalah data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender;
- b. Yang dimaksud dengan “dapat dipercaya” adalah dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. Yang dimaksud dengan “dapat diukur” adalah dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- d. Yang dimaksud dengan “relevan” adalah data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program atau kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan; dan
- e. Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR